

Evaluasi Dampak Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau

¹Ngatmono, ²Siti Noor Khatija Ibrohim, ³Maya Puspita Dwi, ⁴Taufiqurokhman

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: ngatmono@student.umj.ac.id, siti.noorkhatija@student.umj.ac.id

Kata kunci:

Dana Desa, Ketahanan Pangan, PMK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 mengenai penggunaan dana desa tahun 2023, dengan fokus khusus pada kebijakan ketahanan pangan yang diatur dalam Pasal 35. Kebijakan ini mengharuskan setiap desa mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Studi ini dilaksanakan di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, menggunakan metode kualitatif dan wawancara untuk mengumpulkan data dari berbagai desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, tidak semua desa memenuhi persyaratan alokasi anggaran. Dari delapan desa yang diteliti, tiga desa gagal mengalokasikan 20% dari dana desa mereka untuk program ketahanan pangan. Pada tahap pelaksanaan, terdapat variasi signifikan dalam pendekatan yang digunakan oleh setiap desa, dengan 70% desa tidak melibatkan penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program. Evaluasi program juga menunjukkan kelemahan, karena tidak ada keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, meskipun anggaran yang lebih besar telah dialokasikan. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 di Kecamatan Sematu Jaya belum optimal. Banyak desa yang tidak mematuhi persyaratan alokasi anggaran, serta pelaksanaan dan evaluasi program yang kurang efektif. Diperlukan peningkatan pengawasan dan bimbingan dari pihak terkait untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

ABSTRACT

This research aims to evaluate the implementation of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 201/PMK.07/2022 regarding the use of village funds in 2023, with a special focus on the food security policy regulated in Article 35. This policy requires each village to allocate a minimum of 20% of Village Fund Budget for food security programs. This study was carried out in Sematu Jaya District, Lamandau Regency, using qualitative methods and interviews to collect data from various villages. The research results show that at the planning stage, not all villages met the budget allocation requirements. Of the eight villages studied, three villages failed to allocate 20% of their village funds for food security programs. At the implementation stage, there was significant variation in the approaches used by each village, with 70% of villages not involving agricultural extension workers in program implementation. Program evaluation also shows weaknesses, because there is no involvement of Regional Apparatus Organizations (OPD) from sub-district to district levels, even though a larger budget has been allocated. The conclusion of this research reveals that the implementation of PMK Number 201/PMK.07/2022 in Sematu Jaya District is not optimal. Many villages do not comply with budget allocation requirements,

Keywords:

Village Funds, Food Security, PMK

and program implementation and evaluation are less effective. Increased supervision and guidance from related parties is needed to ensure that food security programs can run in accordance with regulations and achieve the desired goals.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pembangunan pangan dan gizi di Indonesia erat kaitannya dengan perwujudan ketahanan pangan. Pernyataan ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua orang pada segala waktu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk memperoleh pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh anggota rumah tangga. Hal ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Penggunaan Dana Desa mencakup berbagai tujuan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, pembangunan infrastruktur desa, layanan sosial dasar skala desa, pengembangan ekonomi desa, dan ketahanan pangan desa. Salah satu ketentuan penting dalam PMK ini adalah kewajiban setiap desa untuk mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan dan hewani, termasuk pembangunan lumbung pangan desa. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan desa dan mengurangi ketergantungan pada sumber pangan eksternal.

Di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 telah dimulai, khususnya dalam program ketahanan pangan. Namun, penerapan kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dari delapan desa yang diteliti, tiga desa gagal mengalokasikan 20% dari dana desa mereka untuk program ketahanan pangan. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa, yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan keberhasilan program ketahanan pangan.

Selain itu, pelaksanaan program ketahanan pangan di desa-desa Kecamatan Sematu Jaya menunjukkan variasi yang signifikan dalam pendekatan yang digunakan. Sebanyak 70% desa tidak melibatkan penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program, yang dapat mempengaruhi efektivitas program tersebut. Keterlibatan penyuluh pertanian sangat penting untuk memberikan bimbingan teknis dan edukasi kepada petani, sehingga mereka dapat mengadopsi praktik pertanian yang lebih baik dan meningkatkan hasil panen.

Evaluasi program ketahanan pangan juga menunjukkan kelemahan, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat kecamatan hingga

kabupaten. Meskipun anggaran yang lebih besar telah dialokasikan, kurangnya keterlibatan OPD dalam pengawasan dan evaluasi program menghambat upaya untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan bimbingan dari pihak terkait untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Sejauh mana PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang penggunaan dana desa tahun 2023 di implementasikan dengan baik oleh Desa se kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau terutama pada kebijakan ketahanan pangan yang tertuang pada pasal 35 peraturan PMK Nomor 201/PMK.07/2022, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program ketahanan pangan. Pada perencanaan diwajibkan desa mengalokasikan Dana Desa sebesar 20% dari Anggaran Dana Desa Tahun 2023, pada pelaksanaan anggaran dana desa apakah sudah di laksanakan tepat sasaran dan pada evaluasi apakah sudah dievaluasi oleh desa, kecamatan maupun dinas terkait.

Dari segi pengamatan peneliti bahwa tidak semua desa di Kecamatan Sematu Jaya menganggarkan Program Ketahanan Pangan desa sebesar 20 %, 8 desa yang ada di Kecamatan Sematu Jaya yaitu, Bina Bhakti, Purwareja, Jangkar Prima, Wonorejo, Mekar Mulya, Rimba Jaya Tri Tunggal dan Batu Hambawan, terdapat 3 Desa yang pengalokasian Dana Desa Program Ketahanan Pangan kurang dari 20 % yaitu Wonorejo, Mekar Mulya dan Batu Hambawang. Pelaksanaan , dan evaluasi program ketahanan pangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam dokumen ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, dengan fokus pada kebijakan ketahanan pangan yang diatur dalam pasal 35 peraturan tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai desa di kecamatan tersebut.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana desa-desa di Kecamatan Sematu Jaya mengalokasikan anggaran dana desa, khususnya untuk program ketahanan pangan, serta bagaimana pelaksanaan dan evaluasi program tersebut dilakukan. Metode kualitatif ini dipilih untuk memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan bagi desa ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota. Dana desa juga merupakan perwujudan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan amanah Sembilan Agenda Prioritas masa pemerintahan Presiden Jokowi yang lebih dikenal dengan “Nawacita”, salah satunya terdapat pada Nawacita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan.

Kabupaten Lamandau, yang terletak di Kalimantan Tengah, menerima alokasi dana desa sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai program, seperti pengembangan pertanian, pendidikan, dan kesehatan, sehingga diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga desa.

Besaran Dana Desa di Kabupaten Lamandau tahun 2022 dan 2023:

TAHUN	2023	2022
BESARAN DANA DESA KAB. LAMANDAU	65.778.772.000	65.720.458.000



Dari data tersebut Dana Desa di Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan 58.314.000,- atau 0,8 % dari tahun 2022.

Penelitian dilakukan pada Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten lamandau. Kecamatan Sematu Jaya merupakan permata tersembunyi di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas wilayah sekitar 479,83 km² dan populasi sebanyak 14.511 jiwa, kecamatan ini menawarkan panorama alam yang menakjubkan serta potensi ekonomi yang luar biasa, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Infrastruktur yang memadai, mulai dari jalan raya yang baik hingga fasilitas publik yang lengkap, menjadikan Sematu Jaya sebagai daerah yang berkembang pesat.

Desa-Desa Subjek Penelitian

1. Desa Purwareja

Desa Purwareja dikenal sebagai pusat perdagangan dengan Pasar Desa yang selalu ramai. Dengan luas wilayah sekitar 200 km² dan jumlah penduduk 3.384 jiwa, desa ini memainkan peran penting dalam distribusi pangan di kecamatan. Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 bertujuan untuk memperkuat infrastruktur pasar, sehingga meningkatkan aksesibilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Desa Bina Bhakti

Desa Bina Bhakti, dengan luas wilayah 15,00 km² dan populasi 1.397 jiwa, memiliki daya tarik pariwisata yang memukau. Keindahan alam dan objek wisata di desa ini menjadi magnet bagi wisatawan. Dana desa dari PMK ini digunakan untuk memanfaatkan potensi pariwisata sebagai sumber pendapatan dan memperkuat ketahanan pangan melalui sinergi antara sektor pariwisata dan pertanian.

3. Desa Tri Tunggal

Desa Tri Tunggal, dengan luas 150,00 km² dan jumlah penduduk 1.868 jiwa, merupakan pelopor dalam pertanian hidroponik di Kecamatan Sematu Jaya. Teknologi pertanian maju ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mendukung ketahanan pangan. Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 di desa ini mendorong penggunaan teknologi hijau untuk mencapai kemandirian pangan.

4. Desa Jangkar Prima

Desa Jangkar Prima, dengan luas wilayah 23,90 km² dan populasi 2.007 jiwa, mengandalkan Pasar Desa sebagai pusat perekonomian. Pasar ini menjadi tempat bertemunya berbagai komoditas pangan lokal. Penggunaan dana desa sesuai PMK ini bertujuan untuk memodernisasi pasar dan mendukung program-program yang meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

5. Desa Wonorejo

Desa Wonorejo, dengan luas 18,00 km² dan jumlah penduduk 2.154 jiwa, terkenal dengan peternakan kambingnya yang produktif. Dana desa digunakan untuk mengembangkan peternakan melalui penyediaan fasilitas modern dan pelatihan bagi peternak, sehingga mampu meningkatkan produksi dan ketahanan pangan.

6. Desa Mekar Mulya

Desa Mekar Mulya, dengan luas wilayah 21,96km² dan jumlah penduduk 2.121 jiwa, unggul dalam pertanian sawah dan perkebunan kelapa sawit. Implementasi PMK ini mendukung pembangunan infrastruktur pertanian dan diversifikasi tanaman pangan, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

7. Desa Batu Hambawang

Desa Batu Hambawang, dengan luas 212,34 km² dan populasi 451 jiwa, memiliki keunggulan di sektor pertanian dan peternakan sapi lokal. Penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk, alat pertanian, dan fasilitas peternakan yang lebih baik.

8. Desa Rimba Jaya

Desa Rimba Jaya, dengan luas 29,74 km² dan jumlah penduduk 1.129 jiwa, memiliki lokasi strategis di pinggir jalan provinsi dan perkebunan kelapa sawit yang produktif. Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 di desa ini berfokus pada pengembangan infrastruktur jalan dan perkebunan, yang mendukung distribusi pangan dan peningkatan ketahanan pangan.


Batasan kebijakan publik yang dikenal luas, yakni dikemukakan Thomas R. Dye (1981), adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Hal ini bermakna apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/ instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan.

Evaluasi Dampak Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau

Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 di Desa se Kecamatan Sematu Jaya berfariatif mulai dari Perencanaan dan pelaksanaan maupun hasil evaluasinya. Digambarkan pada data berikut :

**DATA DD KECAMATAN SEMATU JAYA
TAHUN 2023**

DESA	PAGU	KETAPANG	PERSENTASE
PURWAREJA	944.378.000	200.000.000	21,18
BINA BHAKTI	693.731.000	141.484.600	20,39
TRI TUNGGAL	1.024.448.000	205.000.000	20,01
JANGKAR PRIMA	812.458.000	166.167.800	20,45
WONOREJO	742.627.000	113.136.000	15,23
MEKAR MULYA	804.358.000	115.694.000	14,38
BATU HAMBAWANG	687.848.000	98.569.600	14,33
RIMBA JAYA	658.694.000	132.000.000	20,04
RATA - RATA			18,25



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan Desa dalam mengimplementasikan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang penggunaan dana desa di Kecamatan Sematu Jaya belum optimal.

2. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi ketika semua orang pada segala waktu menerima akses secara fisik, sosial ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dengan kondisi pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya setempat dan Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pembangunan pangan dan gizi di indonesia erat kaitannya dengan perwujudan ketahanan pangan, pernyataan ini telah ditegaskan dalam undang-undang pangan nomor 7 tahun 1996 tentang pangan dan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan bagi suatu negara merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi negara yang mempunyai penduduk sangat banyak seperti indonesia, jumlah penduduk indonesia diperkirakan mencapai 220 juta jiwa pada tahun 2020 dan diproyeksikan 270 juta jiwa pada tahun 2025.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pembangunan pangan dan gizi di indonesia erat kaitannya dengan perwujudan ketahanan pangan, pernyataan ini telah ditegaskan dalam undang-undang


Evaluasi Dampak Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau

pangan nomor 7 tahun 1996 tentang pangan dan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan.

Sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 2017–2021 didominasi oleh sektor industri pengolahan (22,32 persen) sektor perdagangan besar dan eceran (14,04 persen), dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (13,51 persen) (BPS, 2022). Mengingat pentingnya peran sektor pertanian sebagai penyedia pangan nasional, maka kontribusinya perlu ditingkatkan.

Kabupaten Lamandau, yang terletak di Kalimantan Tengah, memiliki potensi pertanian yang signifikan, terutama dalam produksi pangan seperti padi, jagung, dan sayuran. Dengan keberagaman sumber daya alam dan dukungan pemerintah, daerah ini berupaya meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan teknologi pertanian, pelatihan petani, dan pemanfaatan lahan secara optimal. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat setempat. Namun sesuai data produktifitas pertanian kabupaten lamandau mengalami penurunan.

Luas panen padi di Kabupaten Lamandau mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 30,62% yaitu dari 371,93 ha pada tahun 2022 menjadi 258,06 ha di tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut, produksi beras juga menurun sebesar 14,77% yaitu dari 894,55 ton menjadi 762,46.



Dilihat dari peningkatan Dana Desa tahun 2023 dan amanat dari PMK Nomor 201/PMK.07/2022 mengatur tentang penggunaan dana desa, kerkait Ketahanan Pangan 20 % dari dana Desa, justru berbanding kebalik, dimana dana meningkat justru hasil pertanian menurun. Data lain dapat dilihat dari tabel berikut.

Evaluasi Dampak Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau

Jenis Produksi	Tahun 2022 (Ton)	Tahun 2023 (Ton)	Keterangan
Produksi Perkebunan Kelapa Sawit	110.295	111.825	Naik
Populasi ternak	11.594	11.523	Menurun
Produksi Perikanan	6.253,70	743,42	Menurun



Dari data diatas dapat dilihat bahwa komoditi Ketahanan Pangan mengalami penurunan sementara sektor Perkebunan Kepala Sawit mengalami kenaikan.

Data yang di peroleh dengan wawancara dan teknik kualitatif lainnya, hasil wawancara dari sepuluh pertanyaan dapat di simpulkan bahwa 70 % Kepala Desa Memahami tentang PMK Noor 201/PMK.07/2022. 10 % tidak memahami PMK Noor 201/PMK.07/2022 dan 20 % tidak sepenuhnya mamahami. 30 % Desa dalam Perencanaan Program Ketahanan Pangan melibatkan penyuluh pertanian desa. Adapun fariatif Desa dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan desa sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Desa	Program Ketapang	Kegiatan	Evaluasi
Purwareja	Bantuan Pupuk bagi Petani		Realisasi Anggaran 60 %
Bina Bhakti	Bantuan Alat Rumpit	Pencacah Rumput	Realisasi Anggaran 100 %
	Bantuan Bibit cabai		
	Pembuatan kendang Ayam		

Tri Tunggal	Bantuan paralon untuk pembuatan Hidroponik	Realisasi Anggaran 100 %
Jangkar Prima	Bantuan Pupuk bagi Petani	Realisasi Anggaran 50 %
Wonorejo	Bantuan Kambing dan Pelatihan bagi petani	Realisasi Anggaran 100 %
Mekar Mulya	Bantuan Pupuk bagi Petani dan pembuatan Jalan tani	Realisasi Anggaran 95 %
Batu Hambawang	Bantuan Sapi bagi peternak	Realisasi Anggaran 100 %
Rimba Jaya	Bantuan Pupuk bagi Petani dan Pengadaan Babi bagi peternak	Realisasi Anggaran 80 %

Analisis keterlibatan penyuluh pertanian 30 % Desa dalam Perencanaan Program Ketahanan Pangan melibatkan penyuluh pertanian desa yaitu Desa Bina Bhakti, dan Desa Wonorejo.

Evaluasi Program Ketahanan Pangan

Kurangnya evaluasi dari OPD Tingkat Kabupaten Lamandau adalah Dinas terkait yang membidangi ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dinas Pertanian, perikanan, peternakan dan Perkebunan dan Dinas Ketahanan Pangan tidak pernah melakukan evaluasi terkait program Ketahanan Pangan desa.

KESIMPULAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Berdasarkan makalah ini, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lamandau memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan yang seharusnya dapat mendukung ketahanan pangan daerah. Namun, implementasi kebijakan ketahanan pangan di wilayah ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal alokasi anggaran dan pelaksanaan program di tingkat desa.

Infrastruktur yang memadai dan distribusi pangan yang efektif sangat penting untuk memastikan akses pangan yang merata. Sayangnya, beberapa desa di Kecamatan Sematu Jaya belum sepenuhnya memanfaatkan dana desa untuk ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 201/PMK.07/2022. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Pendidikan gizi dan pelatihan bagi petani serta penyuluh pertanian juga sangat penting untuk meningkatkan pemanfaatan pangan yang optimal. Kurangnya keterlibatan penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Kabupaten Lamandau menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas program tersebut. Tanpa dukungan yang memadai dari tenaga ahli di lapangan, potensi yang ada sulit untuk dioptimalkan.

Selain itu, evaluasi dan pengawasan program ketahanan pangan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lamandau masih kurang optimal. Kekurangan ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan program secara maksimal, yang pada akhirnya berpengaruh pada keberlanjutan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Evaluasi yang lebih intensif dan pengawasan yang ketat diperlukan agar program-program yang dirancang dapat berjalan sesuai dengan harapan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 2.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau. (2023). Kabupaten Lamandau dalam angka 2023. BPS Kabupaten Lamandau. <http://lamandaukab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau. (2024). Kabupaten Lamandau dalam angka 2024. BPS Kabupaten Lamandau. <http://lamandaukab.bps.go.id>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(2), 137-154.
- Oelviani, R., Susilowati, I., Iskandar, D. D., Bakti, I. G. M. Y., Santosa, P. B., & Waridin. (2024). Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Padi di Pesisir di Kabupaten Kendal: Kerentanan, Tantangan dan Peluang. *PANGAN*, 33(1), 1-25.
- Martadona, I., Leovita, A., & Mutia, Y. D. (2024). Pengaruh Modal Sosial Petani Padi Sawah pada Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. *PANGAN*, 33(1).
- Oelviani, R., Susilowati, I., Iskandar, D. D., Bakti, I. G. M. Y., Santosa, P. B., & Waridin. (2024). Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Padi di Pesisir di Kabupaten Kendal: Kerentanan, Tantangan dan Peluang. *PANGAN*, 33(1), 1-25.
- Martadona, I., Leovita, A., & Mutia, Y. D. (2024). Pengaruh Modal Sosial Petani Padi Sawah pada Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. *PANGAN*, 33(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. <https://jdih.kemenkeu.go.id>



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License